

**PENERAPAN *TAX REVIEW* TERHADAP PPH DAN
PPN UNTUK MENILAI KEPATUHAN CV.SMT TERKAIT
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :
Angelica Prillyani
2014130083

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018)
BANDUNG
2018

**IMPLEMENTATION OF TAX REVIEW ON INCOME TAX
AND VALUE ADDED TAX TO ASSESS COMPLIANCE
CV.SMT RELATED TO FULFILLMENT TAX
OBLIGATIONS**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
For Bachelor's Degree in Economics*

By :

Angelica Prillyani

2014130083

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

PROGRAM IN ACCOUNTING

(Accredited Based on Degree of BAN –PT

No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018)

BANDUNG

2018

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN *TAX REVIEW* TERHADAP PPH DAN
PPN UNTUK MENILAI KEPATUHAN CV.SMT TERKAIT
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Oleh:

Angelica Prillyani

2014130083

Bandung, Desember 2018

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gery'.

(Gery Raphael Lusanjaya, S.E., MT.)

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliawati'.

(Muliawati, S.E., M.Si., Ak.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Angelica Prillyani

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 April 1996

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 2014130083

Program Studi : Akuntansi

Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENERAPAN *TAX REVIEW* TERHADAP PPH DAN PPN UNTUK MENILAI KEPATUHAN CV.SMT TERKAIT PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Muliawati,S.E.,M.Si.,Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Desember 2018

Pembuat Pernyataan : Angelica Prillyani



(Angelica Prillyani)

ABSTRAK

Pajak menjadi suatu komponen yang penting dan bermanfaat dalam pembangunan suatu negara. Pajak memiliki peraturan yang seringkali berubah-ubah serta memiliki sifat yang dapat dipaksakan sehingga Wajib Pajak harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu isu kompleks dalam dunia perpajakan. Cukup banyak di antara Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak memicu pemerintah untuk menerapkan strategi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. *Self assessment system* digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. *Self assessment system* memberikan wewenang sepenuhnya bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi pemerintah, sistem ini diterapkan dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan berakibat terjadinya berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah di kemudian hari. Oleh karena itu, *tax review* perlu diterapkan di perusahaan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi di kemudian hari.

Tax review merupakan langkah awal bagi Wajib Pajak yang dapat dilakukan sebelum terjadinya pemeriksaan pajak. Terdapat langkah proses yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan *tax review* terhadap kelengkapan dokumen perusahaan seperti Bukti Potong, Faktur Pajak maupun Surat Pemberitahuan, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan di perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian, data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pihak terkait di perusahaan dan observasi serta studi kepustakaan. Data primer yang digunakan ialah informasi dari pihak terkait di perusahaan, laporan tahunan serta arsip dan dokumen perusahaan. Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah artikel, koran, internet serta buku-buku perpajakan.

Berdasarkan hasil *tax review* yang telah dilakukan, perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh karena perusahaan melakukan keterlambatan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan mempunyai tunggakan pajak terkait penghasilan yang diberikan kepada subkontraktor dimana perusahaan seharusnya melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi perusahaan tidak melakukan kewajiban tersebut serta laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak diaudit oleh Akuntan Publik. Walaupun dalam memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh lainnya, perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yakni perusahaan tergolong tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan *tax review* untuk meminimalisir kesalahan dan praktik-praktik yang mungkin dilakukan oleh aparat pajak di kemudian hari.

Kata Kunci : *Tax Review*, Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

Tax is being an important component and useful in development of a country. Tax have a regulations that often change and have a nature that can be forced so that taxpayers must comply with regulations set by the government in Indonesia. Compliance Tax Payers is a complex issue in realm of taxation. Considerable in between tax payers who do not yet awareness to pay taxes. The low level of taxpayers compliance in paying taxes trigger a government to apply a strategy with an aim of increasing a tax revenue. Self assessment system is applied by the government to increasing a tax revenue. Self assessment system give a full authority for tax payers to carry out their own tax obligations in accordance with applicable tax regulations. For government, this system is applied with implement the oversight function to tax payers compliance. If the tax payer not obedient in carrying out tax obligations so will caused occurrence a various actions that can be taken by the government at a later time. Therefore, tax review have to applied in company to minimize a mistake which can occur at a later time.

Tax review is initial step for taxpayers that can be done before the tax audit occurs. There are a process step that can be done by company that are doing a tax review against company's records completeness such as certificate of withholding tax, tax invoice or letter of notification, income tax and value added tax that used in the company.

Research methods used in this research is description research methods. In conducting research, the author collects primary data and secondary data through a field research that is interview with related parties and observations along literature studies. Primary data that used is the information from related parties in the company, are an annual report along a company files and documents. For secondary data that used in this research is article, newspaper, internet, and tax books.

Based on the results of tax review that did, companies can't be categorized as compliance tax payer because the company delays in submitting an annual corporate income tax notification letter, company has tax arrears related to income given to subcontractor where company should carry out obligation to deposit Income Tax article 4 paragraph (2) but company not carry out these obligations along the financial statements made by the company are not audited by a public accountant. Although in fulfilling the criteria for other compliant taxpayers, the company has fulfilled tax obligations according to the applicable tax regulations namely the company classified as never convicted or sentenced because do criminal offense in the taxation sector. Therefore, the company is expected to pay more attention to the applicable tax regulations and undertake a tax review to minimize errors and practices that may be carried out by the tax authorities in the future.

Keywords : Tax Review, Compliance, Tax Payer, Income Tax, Value Added Tax.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Tax Review* Terhadap PPh dan PPN Untuk Menilai Kepatuhan Perusahaan Terkait Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus Pada CV. SMT).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Papi, Mami, dan Koko tercinta yang senantiasa menuntun serta memberikan doa maupun dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen wali yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan dari mulai awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Agustinus Susilo, S.E., M.Ak. selaku dosen perpajakan yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ii Lan Ing tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Uu Iyong selaku Direktur CV.SMT yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan proses penelitian.
6. Ko Sean selaku pihak CV. SMT yang telah membantu penulis selama proses penelitian di CV. SMT.
7. Bapak Ruksin selaku Konsultan Pajak eksternal CV. SMT yang telah membantu penulis dalam memberikan penjelasan selama proses penelitian.
8. Sinta selaku Staf Administrasi Keuangan CV. SMT yang membantu penulis dalam memberikan kebutuhan data selama proses penelitian dilakukan.
9. Dani Wijaya yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.

10. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E.,M.T. selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
11. Seluruh dosen, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
12. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
13. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
14. Trianne S. Sumolang, Shierly Libertian, Shelia Josephine, Sherly Magdalena, Linda Tiffany dan Melvina yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
15. Anindyaswari P.P sebagai teman seperjuangan yang mendukung proses pembuatan skripsi ini.
16. Teman-teman dancor GBIS yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman akuntansi UNPAR angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
18. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas seluruh bantuannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, Desember 2018

(Angelica Prillyani)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
1.1. Pajak	8
1.1.1. Sistem Pemungutan Pajak	8
1.1.2. Wajib Pajak	9
1.1.3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	9
1.1.4. Pembukuan dalam Pajak	10
1.2. Pajak Penghasilan (PPh).....	11
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan	11
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan	11
2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	12
2.2.4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
2.2.5. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	16
2.2.6. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.2.7. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan.....	18
2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
2.3.1. Objek PPN	19
2.3.2. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN.....	19
2.3.3. Mekanisme Pengenaan PPN.....	19

2.3.4. Faktur Pajak.....	20
2.3.5. Penyerahan Kepada Pemungut PPN.....	20
2.3.6. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	21
2.4. Surat Pemberitahuan	22
2.4.1. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	22
2.4.2. Isi Surat Pemberitahuan (SPT)	22
2.4.3. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
2.5. Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>).....	23
2.6. <i>Tax Review</i> (Penelaahan Pajak).....	25
2.7. Pemeriksaan Pajak.....	26
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	27
3.1. Metode Penelitian.....	27
3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....	27
3.3. Objek Penelitian	31
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan	31
3.3.2. Struktur Organisasi	33
3.3.3. Deskripsi Pekerjaan	33
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Perusahaan	36
4.2. <i>Tax Review</i> terhadap Pajak Penghasilan	40
4.2.1. <i>Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	40
4.2.2. <i>Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 21	49
4.2.3. <i>Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 22.....	63
4.2.4. <i>Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 23.....	65
4.2.5. <i>Review</i> atas SPT Tahunan PPh Badan atau SPT 1771	69
4.3. <i>Tax Review</i> terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	73
4.3.1. <i>Review</i> atas Perhitungan PPN Masukan	74
4.3.2. <i>Review</i> atas Perhitungan PPN Keluaran	77
4.3.3. <i>Review</i> atas Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar.....	81
4.3.4. <i>Review</i> atas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN	84
4.4. Analisis Berdasarkan Hasil <i>Tax Review</i> atas PPh dan PPN yang Telah Dilakukan untuk Menilai Kepatuhan Perusahaan terkait Pemenuhan	

Kewajiban Perpajakan.....	85
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	96
RIWAYAT HIDUP PENULIS	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Objek Pemotongan dan Tarif PPh Pasal 4 ayat (2).....	12
Tabel 2.2.	Tarif PPh Final atas Pelaksanaan Jasa Konstruksi.....	13
Tabel 2.3.	Besarnya Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun bagi Pegawai tetap.....	14
Tabel 2.4.	Tarif Pengenaan PPh bagi Pegawai Tetap	15
Tabel 2.5.	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	15
Tabel 2.6.	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap.....	15
Tabel 2.7.	Batas Waktu Penyetoran PPh.....	18
Tabel 2.8.	Batas Waktu Pelaporan PPh.....	18
Tabel 2.9.	Batas Waktu Penyetoran PPN.....	21
Tabel 2.10.	Batas Waktu Pelaporan PPN.....	21
Tabel 4.1.	<i>Review</i> atas Kelengkapan Dokumen Perusahaan.....	36
Tabel 4.2.	Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Dipotong oleh Pihak Lain.....	41
Tabel 4.3.	<i>Review</i> atas Penghasilan Jasa Giro yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Pihak Lain.....	46
Tabel 4.4.	Gaji Pegawai Tetap yang Dihitung, Dipotong, Disetor dan Dilaporkan CV.SMT.....	51
Tabel 4.5.	Gaji Pegawai Tetap CV.SMT yang Seharusnya.....	52
Tabel 4.6.	Perhitungan Upah Pegawai Tidak Tetap CV.SMT.....	58
Tabel 4.7.	<i>Review</i> atas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	60
Tabel 4.8.	Perhitungan PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh BUMN.....	64
Tabel 4.9.	Perhitungan PPh Pasal 23 Dipotong Pihak Lain.....	66
Tabel 4.10.	Perhitungan PPN Masukan atas Perolehan Jasa Kena Pajak CV.SMT....	76
Tabel 4.11.	<i>Review</i> atas Perhitungan PPN Keluaran.....	78
Tabel 4.12.	<i>Review</i> Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar CV.SMT.....	82
Tabel 4.13.	<i>Review</i> atas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi CV. SMT.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Laporan Laba Rugi CV.SMT yang Dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan
- Lampiran 2 - Laporan Laba Rugi CV.SMT Berdasarkan Dokumen yang Diperoleh dari Perusahaan
- Lampiran 3 - Neraca CV.SMT
- Lampiran 4 - Neraca CV.SMT Berdasarkan Dokumen yang Diperoleh dari Perusahaan
- Lampiran 5 - Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) Dipotong Pihak Lain
- Lampiran 6 - Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final (PP No. 46 Tahun 2013)
- Lampiran 7 - SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 8 - Bukti Potong PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dipotong Perusahaan
- Lampiran 9 - Contoh Slip Upah Mingguan Pegawai Tidak Tetap
- Lampiran 10 - Bukti Potong PPh Pasal 22 yang Dipungut BUMN
- Lampiran 11 - Contoh Bukti Potong PPh Pasal 23 yang Dipotong Pihak Ketiga
- Lampiran 12 - SPT Tahunan PPh Badan
- Lampiran 13 - Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Badan
- Lampiran 14 - Contoh SPT Masa PPN
- Lampiran 15 - Rekapitulasi transaksi atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang Terdapat Bukti Potong dan Tidak Terdapat Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) CV.SMT
- Lampiran 16 - Rekapitulasi Perhitungan Gaji Pegawai Tetap
- Lampiran 17 - Rekapitulasi Perhitungan Upah Pegawai Tidak Tetap
- Lampiran 18 - Rekapitulasi atas Pelaksanaan Jasa Teknik yang Terdapat Bukti Potong dan Tidak Terdapat Bukti Potong PPh Pasal 23 CV.SMT
- Lampiran 19 - Rekapitulasi PPN Masukan atas Perolehan BKP atau JKP CV.SMT
- Lampiran 20 - Rekapitulasi PPN Keluaran atas Penyerahan BKP atau JKP CV.SMT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era reformasi ini, pajak menjadi suatu komponen yang penting dan bermanfaat dalam rangka pembangunan suatu negara. Pajak juga memiliki peraturan yang seringkali berubah-ubah serta memiliki sifat yang dapat dipaksakan sehingga Wajib Pajak harus patuh dan tetap memperbaharui informasi terkait peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu isu yang kompleks dalam dunia perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di dalam suatu negara dinilai melalui seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh negara tersebut dibandingkan dengan penerimaan pajak negara lain. Berdasarkan data Ditjen Pajak pada tahun 2017, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah yakni 10,3%, angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura yang memiliki tingkat kepatuhan di atas 13 % (Kompas.com, 2017). Menurut kesepakatan dunia, ada kesepakatan bahwa standar tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang baik ialah di atas 15%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak di antara Wajib Pajak di Indonesia yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak memicu pemerintah untuk menerapkan strategi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber dana yang bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk perbaikan dan penambahan pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan sistem pemungutan pajak yakni *self assessment system*. Sistem ini memberikan wewenang sepenuhnya bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, sedangkan bagi pemerintah sistem ini diterapkan

dengan menjalankan fungsi pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya.

Meskipun pemerintah telah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, tetapi bukan berarti bahwa Wajib Pajak dapat menyalahgunakan kepercayaan pemerintah dengan cara menetapkan pajak yang sekecil-kecilnya. Sudah seharusnya Wajib Pajak patuh dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sangat menentukan nasibnya di masa yang akan datang. Apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan berakibat terjadinya berbagai tindakan yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di kemudian hari seperti pemeriksaan pajak atau pengenaan sanksi.

Tidak semua Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Beberapa faktor penyebabnya adalah Wajib Pajak tidak memahami peraturan perpajakan, kesalahan karyawan atau perusahaan (*human error*) atau unsur kesengajaan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi meliputi kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ialah dengan melakukan *tax review*. Menurut Suandy (2016:155) *tax review* atau penelaahan pajak adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan. Dengan melakukan *tax review*, Wajib Pajak dapat mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat terjadi di kemudian hari. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik bagi Wajib Pajak untuk lebih memerhatikan penerapan ketentuan pajak dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam menunjang pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut, akhirnya dilakukan penelitian kepada CV.SMT yang merupakan badan dengan skala usaha kecil dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sejak tanggal 2 Januari 2006, CV. SMT menjadi penyedia jasa kontraktor sipil dan melakukan pengadaan barang di bidang sipil, mekanikal, elektrikal dan *general trading*. Dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, CV. SMT dibantu oleh seorang konsultan pajak. Hal ini karena CV. SMT tidak memahami berbagai aspek perpajakan yang ada dalam aturan perpajakan. Selain itu, alasan *tax review* ini dilakukan di perusahaan karena perusahaan pernah diperiksa karena ada kelebihan membayar PPh Pasal 21 pada tahun 2007 tetapi setelah diperiksa ternyata malah ada kurang bayar serta terdapat keterlambatan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016.

Penelitian ini melaksanakan *tax review* terhadap PPh dan PPN untuk Menilai Kepatuhan CV.SMT terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah-masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Pertambahan Nilai?
3. Bagaimana kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil *tax review*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas, peneliti menetapkan bahwa tujuan dari perumusan masalah ialah untuk :

1. Mengetahui pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Penghasilan berdasarkan hasil *tax review*.
2. Mengetahui pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan hasil *tax review*.
3. Mengetahui kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil *tax review*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan subjek pengguna penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan *tax review* di kemudian hari.

2. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk melakukan penelitian di bidang perpajakan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Self assessment system diperkenalkan di Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak melalui Perhitungan Pajak Sendiri. Menurut Mardiasmo (2016:9) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Maksudnya ialah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dapat menghitung pajak, menyetorkan pajak dan melaporkan pajak sendiri (3M).

Selain melaksanakan *self assessment system*, terdapat sistem pemungutan pajak lain yang diterapkan yakni *withholding system*. Menurut Mardiasmo (2016:7) *withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, perusahaan akan dipungut PPN dan dibuatkan bukti potong PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23 oleh pemungut atas transaksi perolehan barang dan pelaksanaan jasa teknik, perusahaan akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan atas transaksi pelaksanaan jasa konstruksi yang dilakukan serta perusahaan sebagai pemberi penghasilan akan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawainya.

Dalam penerapan *self assessment system*, aparat pajak tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Aparat pajak hanya memegang dan menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, penelitian, dan pengawasan. Pada fungsi pengawasan, aparat pajak akan menjalankan tindakan

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menilai dan mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Aparat pajak melakukan pemeriksaan pajak menurut Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). Berdasarkan PMK No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 ayat (7), Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal menguji kepatuhan Wajib Pajak, aparat pajak memiliki wewenang untuk memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Meskipun demikian, aparat pajak tidak dapat sewenang-wenang dalam menetapkan kewajiban Wajib Pajak yang bersangkutan tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa pembukuan, pencatatan atau dokumen dan keterangan lainnya yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam suatu periode. Periode pemeriksaan yang biasanya dilakukan meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Kepatuhan pajak atau *tax compliance* dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat menjadi salah satu strategi bagi aparat pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, penerimaan pajak juga ditentukan oleh kondisi maupun keadaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa kriteria Wajib Pajak Patuh ialah Wajib Pajak yang tepat waktu dalam

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki dua ketentuan yang mendasarinya yaitu sebagai kepatuhan yang bersifat formal artinya suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan dan sebagai kepatuhan yang bersifat material artinya suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa dari Undang-Undang perpajakan (Suandy 2016:10).

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan perpajakan dengan tujuan agar Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, kenyataannya banyak di antara Wajib Pajak yang memanfaatkan celah untuk tidak patuh seperti melakukan perhitungan dengan tarif yang tidak seharusnya, menyatakan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar maupun tidak tepat waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.


Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari pemeriksaan pajak dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ialah dengan melakukan *tax review*. Menurut Suandy (2016:155) *tax review* atau penelaahan pajak adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan.

Tax review merupakan langkah awal bagi Wajib Pajak yang dapat dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh aparat pajak secara langsung untuk menguji kepatuhan perpajakannya. Dengan melakukan *tax review*, Wajib Pajak dapat mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisasi pemeriksaan yang dapat terjadi di kemudian hari. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik bagi Wajib Pajak untuk lebih memerhatikan penerapan ketentuan pajak dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan pada CV. SMT dengan tujuan untuk menilai atau melakukan evaluasi mengenai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun Pajak Penghasilan yang direview dalam penelitian ini ialah PPh ps.4 ayat (2), PPh ps. 21, PPh ps. 22 dan PPh ps.23. Bagan Kerangka Pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.



Sumber : Mardiasmo (2016), UU No. 16 Tahun 2009, PMK No. 184/PMK.03/2015, PMK No. 39/ PMK.03/2018, Suandy (2016).